



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/17 TAHUN 2018

TENTANG

**REKENING JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maka perlu menetapkan Rekening Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekening Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua realisasi keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ditampung dan dikelola pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/17 TAHUN 2018
TENTANG
REKENING JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2018

DAFTAR REKENING JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING BANK
1.	PUSKESMAS PURBALINGGA	3 - 027 - 15326 - 6
2.	PUSKESMAS BOJONG	3 - 027 - 15327 - 4
3.	PUSKESMAS KUTASARI	3 - 027 - 15328 - 2
4.	PUSKESMAS BOJONGSARI	3 - 027 - 15329 - 1
5.	PUSKESMAS KALIMANAH	3 - 027 - 15330 - 4
6.	PUSKESMAS PADAMARA	3 - 027 - 15331 - 2
7.	PUSKESMAS KEMANGKON	3 - 027 - 15332 - 1
8.	PUSKESMAS KALIGONDANG	3 - 027 - 15333 - 9
9.	PUSKESMAS KALIKAJAR	3 - 027 - 15334 - 7
10.	PUSKESMAS KEJOBONG	3 - 027 - 15335 - 5
11.	PUSKESMAS PENGADEGAN	3 - 027 - 15336 - 3
12.	PUSKESMAS BUKATEJA	3 - 027 - 15337 - 1
13.	PUSKESMAS KUTAWIS	3 - 027 - 15338 - 0
14.	PUSKESMAS REMBANG	3 - 027 - 15339 - 8
15.	PUSKESMAS KARANGANYAR	3 - 027 - 15340 - 1
16.	PUSKESMAS KARANGMONCOL	3 - 027 - 15341 - 0
17.	PUSKESMAS KARANGTENGAH	3 - 027 - 15342 - 8
18.	PUSKESMAS BOBOTSARI	3 - 027 - 15343 - 6
19.	PUSKESMAS MREBET	3 - 027 - 15344 - 4
20.	PUSKESMAS SERAYULARANGAN	3 - 027 - 15345 - 2
21.	PUSKESMAS KARANGREJA	3 - 027 - 15346 - 1
22.	PUSKESMAS KARANGJAMBU	3 - 027 - 15347 - 9

BUPATI PURBALINGGA, 


TASDI